

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الْحَرَمَنِ الْحَرَمِيِّ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Desa, Kota Banjar, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawman

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Banjar, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Bjr. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Nopember 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 08 Nopember 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016.

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2016 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 14 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar, karena dalil-dalil yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam hal Termohon Banding tidak dapat dibuktikan dipersidangan khususnya yang menyangkut keberadaan Wanita Idaman Lain dalam kehidupan Tergugat (Pemohon Banding) oleh karenanya dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *OBSCUUR LIBEL*;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban Tergugat, duplik Tergugat dan Kesimpulan Tergugat yang telah dibacakan dipersidangan;
3. Terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Pengadilan Agama Kota Banjar dalam perkara cerai gugat dengan Nomor Perkara 0308/Pdt.G/2016/PA.Bjr. Pemohon Banding tetap menyatakan keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan penasehat hukum Penggugat dan atau Termohon Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan alasan-alasan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dalam fakta persidangan telah diuraikan oleh saksi yang dihadirkan oleh Termohon Banding tidak ada satu keteranganpun yang menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa Pemohon Banding memiliki hubungan khusus dengan wanita lain sebagaimana dimaksud oleh termohon Banding dalam surat gugatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yang menyebutkan melihat photo Pemohon Banding menyender ke wanita lain yang dipandang sebagai wanita lain dalam kehidupan Pemohon Banding telah dibantah oleh saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Banding yang tidak lain adalah wanita yang ada dalam photo yang dimaksud oleh saksi yang dihadirkan oleh Termohon banding;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat demi masa depan keluarga dan anak dan apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempersatukan kami, tentunya akan memperoleh pahala besar dari pada harus memisahkan Tergugat dengan Penggugat dan anaknya, Penggugat pasti memahami bahwa Tergugat sangat menyayangi anak yang dilahirkan oleh Penggugat;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Nopember 2016, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 24 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Pengadilan Agama Kota Banjar dalam perkara cerai gugat dengan Nomor Perkara 0308/Pdt.G/2016/PA.Bjr. Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan penasehat hukum Penggugat dan atau Termohon Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil Pemohon Banding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding (Tergugat) telah mengakui salah satu dalil gugatan Termohon Banding (Penggugat) yakni mengakui masih sering terjadi perselisihan percekocokan meski kemudian berdamai, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Termohon Banding (Penggugat) haruslah dikabulkan;
- Bahwa Pemohon banding (Tergugat) juga mengakui masih berhubungan dan berkomunikasi dengan wanita idaman lain, meski mengaku bahwa wanita idaman lain itu adalah teman satu kantor dengan Pemohon Banding (Tergugat) oleh karena itu dalil Termohon Banding (Penggugat) terbukti dan diakui oleh Pemohon Banding (Tergugat);
- Bahwa Pemohon Banding (Tergugat) yang masih mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain itu membuktikan bahwa Pemohon Banding (Tergugat) telah mengkhianati dan menodai keharmonisan rumah tangga antara Termohon Banding (Penggugat) dan Pemohon Banding (Tergugat), sehingga sudah sepantasnyalah apabila gugatan Termohon Banding (Penggugat) haruslah dikabulkan;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas tanggal 29 Nopember 2016, akan tetapi Pengugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor0308/Pdt.G/2016/PA.Bjr. tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Januari 2017 dengan Nomor Register 0019Pdt.G/2017/PTA Bdg. Dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Surat Nomor: W10-A/0133/Hk.05/I/2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Mustolich, S.H.I., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jiz.* Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedure Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena dalil-dalil yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat dibuktikan dipersidangan khususnya yang menyangkut keberadaan Wanita Idaman Lain dalam kehidupan Tergugat (Pemohon Banding), oleh karenanya dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *OBSCUUR LIBEL*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Bjr. tanggal 26 Oktober 2016 yang bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1438

Hijriyah., maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 28 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Bjr. tertanggal 02 Mei 2016, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kehidupan rumah tangganya pada bulan Desember 2009 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan ada wanita idaman lain (WIL), akan tetapi Penggugat/Terbanding mencoba mempertahankannya demi keutuhan rumah tangganya. Akan tetapi pada bulan Ramadhan tahun 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pembanding ketahuan masih berhubungan dengan wanita tersebut dan puncaknya pada bulan April 2016 karena perselisihan tersebut sudah tidak bisa dikendalikan lagi sehingga Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding menolak alasan atau dalil-dalil Penggugat/Terbanding mengenai penyebab perselisihan, Tergugat/Pembanding menyatakan tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, walaupun ada itu bisa diselesaikan dengan baik dan Tergugat/Pembanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya, karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum (vide pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri), alasan-alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai

suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan perceraian tersebut didasarkan atas alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jiz.. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal di atas Penggugat/Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu xxx (ayah kandung Penggugat/Terbanding) dan xxx (adik kandung Penggugat/Terbanding) dan Tergugat/ Pembanding telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu xxx (Ibu kandung Tergugat/Pembanding), xxx (Adik kandung Tergugat/Pembanding), xxx (teman kerja Tergugat/Pembanding) dan xxx (teman kerja Tergugat/Pembanding). Kemudian semua saksi tersebut baik saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah disumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lainnya, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR, semua saksi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, untuk itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta dihubungkan/dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Pembanding di dalam jawaban tertulisnya secara implisit mengakui adanya pertengkaran dengan ungkapan "..., walaupun ada itu bisa diselesaikan dengan baik;
- Bahwa saksi xxx (ayah kandung Penggugat/ Terbanding) menerangkan bahwa ia mengetahui Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan saksi sering mendamaikannya. Begitu pula dengan saksi xxx (Ibu kandung Tergugat/Pembanding) pernah melihat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim, Hakim Mediator serta pihak keluarga sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan, kalau tidak kenapa keduanya harus didamaikan;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bulan April 2016 akibat dari perselisihan dan pertengkaran sudah pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding semakin menambah ketidak harmonisan rumah tangga mereka dan hal tersebut menunjukkan pula bahwa ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam

suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken marriege***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Tergugat/ Pembanding

sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Bjr. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor

0308/Pdt.G/2016/PA.Bjr. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah;

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Awwal* 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI.**, dan **Drs. H. RUSYDI, SA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tanggal 17 Januari 2017, dengan dibantu oleh **Pipih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awwal* 1438 *Hijriyah*, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

DRS. H. ODING SOPANDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. JASIRUDDIN, S.H., MSI.

DRS. H. RUSYDI, SA., S.H.,

Panitera Pengganti,

PIPIH, S.H.,

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Jumlah : : Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)